



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIMANAH



Jl. Boringin Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Kode pos 53371 Telp. (0281)892414
email : puskesmas.kalimanah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut pasien/ pengguna layanan kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KIA dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS).
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas medis (perawat gigi) melakukan asesmen awal dan/ atau tindakan keperawatan gigi kepada pasien. 2. Petugas medis (dokter gigi) memberikan pelayanan kepada pasien. 3. Petugas mengarahkan pasien ke laboratorium bila diperlukan pemeriksaan penunjang. 4. Petugas mengarahkan pasien ke bagian farmasi bila diperlukan pelayanan obat/ resep. 5. Petugas memberikan rujukan bila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Konsultasi 10 menit Pembersihan karang gigi 30 menit Penambalan gigi 20 menit Pencabutan gigi anak 15 menit Pencabutan gigi dewasa 30 menit Grinding/ trepanasi 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0281) 892414 c. Website : puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id d. Instagram : puskesmaskalimanah e. Google review f. E-mail : puskesmaskalimanah@yahoo.com dan puskesmaskalimanah1@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak

		dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Kursi 2. Meja 3. Dental unit 4. Set penambalan gigi 5. Set pencabutan gigi 6. Komputer dan printer 7. ATK 8. Stetoskop 9. Tensimeter 10. Alat pemeriksaan gigi
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat gigi 2. Dokter gigi
10.	Jumlah Pelaksana	1. Perawat gigi 1 orang 2. Dokter gigi 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kalimantan

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIMANAH,



Am Ishaen Fitrianto S.Kep.Ns.

NIP. 197805032003121007